



P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Riris Safitri, Tempat/ tanggal lahir: Banyuwangi, 04 Oktober 2001, Umur: 21 Tahun, Alamat: Dusun Krajan Wetan, RT 001/ RW 003, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada GEMBONG AJI RIFAI S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jl. Gumirih No. 13, Singojuruh, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 349 / HK / 2022 / PN.Byw, selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat**;

Lawan:

Koperasi Milan (Millenium Artha Niaga), Badan Hukum No. 256 / BH / KDK.13.11 / I / 2000, beralamat di Jl. Raya Sumberayu No.04, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HADI KIANJAYA, Pjs Manajer Koperasi Milan Sumberayu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 449 / HK / 2022 / PN.Byw tanggal 25 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat I**;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.344A, Dusun Krajan, Desa Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan adanya pemberitahuan dari Manager **Koperasi Milan (Millenium Artha Niaga)**, melalui suratnya tertanggal 21 Maret 2022, ditujukan kepada klien kami, tentang pemberitahuan jadwal lelang, terhadap tanah Sawah dan segala sesuatu yang tumbuh diatasnya dengan SHM nomor : 03171, dengan luas tanah 3226 m², atas nama **RIRIS SAFITRI**, yang terletak di Desa Wonosobo, Kec. Srono, Kabupaten Banyuwangi, disebut sebagai **OBJEK PERJANJIAN KREDIT**, yang akan dilaksanakan lelang pada hari Selasa, pada tanggal 19 April 2022 pada pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) **Jember**, No. S-65/KNL.1004/2022, maka kami melakukan Gugatan Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut berdasarkan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, perjanjian kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 08 Januari 2019 antara **Koperasi Milan (Millenium Artha Niaga) / TERGUGAT I**, selaku kreditur dengan Ibu **RIRIS SAFITRI / PENGGUGAT** selaku debitur dengan jaminan 1(satu) Sertifikat Hak Milik, SHM nomor : 03171, dengan luas tanah 3226 m², atas nama **RIRIS SAFITRI**, dengan perjanjian waktu tertentu membayar bunga tanpa pokok, jangka waktu kredit selama : 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan 08 Januari 2019 dan perpanjangannya, hingga kemudian dibuatkan Pengakuan hutang oleh TERGUGAT I, No. 064 – 02000236 / MLN –SBA / KRD /06 / 2021 pada tanggal 16 Juni 2021 yang PENGGUGAT tandatangani ;
2. Bahwa sesuai dengan Peringatan Pertama dari Tergugat I tertanggal 24 September 2021 Penggugat mengalami tunggakan pada tanggal dan bulan yang sama yakni 24 September 2021 padahal belum ada 1 (satu) hari Penggugat menunggak langsung diberikan surat peringatan oleh Tergugat I yang pada hari itu membuat tergugat sangat syok dan merasa dicurangi. Hingga akhirnya Penggugat melakukan keberatan namun keberatan Penggugat tidak ditanggapi dengan baik malah diberikan Surat somasi oleh Tergugat I tertanggal 12 Januari 2022 yang intinya akan dilaporkan dengan ancaman pidana tindak penipuan dan penggelapan, yang membuat diri Penggugat drop dan sempat sakit-sakitan.
3. Bahwa ternyata obyek jaminan kredit akan di lelang pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, sebagaimana surat pemberitahuan akan dimulainya lelang oleh Tergugat II No. S – 65 / KNL.1004 / 2022 pada tanggal 14

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2022 yang ditandatangani oleh **HADI KIANJAYA**, Manager KSP MILAN/TERGUGAT I ; (copy surat pemberitahuan terlampir).

4. Bahwa atas pelelangan Obyek jaminan Kredit tersebut Penggugat mendapatkan perincian yang jelas tentang berapa harga penjualan lelang dan berapa jumlah kredit yang masih tertunggak dengan nominal limit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan uang jaminan Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan keberatan terhadap lelang yang disampaikan pada tanggal 14 April 2022 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember/ Tergugat II, dikarenakan Penggugat juga sedang mengupayakan untuk mendapatkan uang guna menebus kedua obyek jaminan kredit pada Tergugat I.
6. Bahwa oleh karena masa kredit belum berakhir dan taksiran nilai obyek jaminan tersebut terlalu rendah sangatlah jauh dari harga riil yang berlaku umum. Dan Penggugat merasa dicurangi dengan adanya prosedur yang buruk dari Tergugat I
7. Bahwa perbuatan TERGUGAT I tersebut secara jelas dan terang merupakan perbuatan melawan hukum dan berakibat merugikan PENGGUGAT ;
8. Bahwa pelaksanaan lelang No S-65/KNL.1004/2022 pada tanggal 14 Maret 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II dan pelaksanaan-pelaksanaan lelang selanjutnya yang berkaitan terhadap obyek jaminan kredit Sawah dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya dengan SHM nomor : 03171, dengan luas tanah 3226 m², atas nama **RIRIS SAFITRI**. di **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember** harus dibatalkan.
9. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraikan tersebut di atas kami mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk berkenan, memanggil, memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Sawah dan segala sesuatu yang tumbuh diatasnya dengan SHM nomor : 03171,



dengan luas tanah 3226 m², atas nama **RIRIS SAFITRI**, yang terletak di Desa Wonosobo, Kec. Srono, Kabupaten Banyuwangi

4. Menyatakan batal pelaksanaan lelang No S-65/KNL.1004/2022 pada tanggal 14 Maret 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II dan pelaksanaan-pelaksanaan lelang selanjutnya yang berkaitan terhadap obyek jaminan kredit Sawah dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya dengan SHM nomor : 03171, dengan luas tanah 3226 m², atas nama **RIRIS SAFITRI**. di **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember**

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan. Bahwa pada hari persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat I masing-masing hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian akad piutang Nomor 064 – 01000191 / MLN –SBA / KRD / 01 / 2019 tertanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang mana akad hutang tersebut telah jatuh tempo tertanggal



08 Juli 2019 dan telah diperpanjang tanggal 09 Juli 2019 dengan Nomor 064-02000053/MLN-SBA/KRD/07/2019 tertanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang mana akad hutang tersebut telah jatuh tempo tertanggal 09 Januari 2020 dan telah diperpanjang pada tanggal 28 Januari 2020 dengan Nomor 064 – 02000136 / MLN –SBA / KRD / 01 / 2020 yang mana akad hutang tersebut telah jatuh tempo tertanggal 28 Juli 2020 dan telah diperpanjang pada tanggal 30 September 2020 dengan Nomor 064 – 02000184 / MLN – SBA / KRD / 09 / 2020 yang mana akad hutang tersebut telah jatuh tempo kembali pada tanggal 30 Maret 2021 dan telah diperpanjang pada tanggal 16 Juni 2021 dengan Nomor 064 - 02000236 / MLN – SBA / KRD / 06 / 2021 yang mana akad hutang tersebut yang jatuh temponya tertanggal 16 Juni 2022 dan telah mengalami keterlambatan pembayaran sejak angsuran pertama yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2021

Berdasarkan uraian diatas maka terbukti bahwa gugatan penggugat sangat tidak jelas dan selayaknya ditolak;

2. Bahwasannya sesuai dengan Surat Peringatan tertanggal 24 September 2021, Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman sejak 16 Juli 2021 sesuai dengan PH nomor 064-02000236/MLN-SBA/KRD/06/2021 dan sudah sesuai prosedur. Dan upaya kekeluargaan terus kita jalin namun tidak ada iktikad baik dari penggugat sampai diterbitkannya surat somasi pada tanggal 12 Januari 2022. Dan tergugat memberikan waktu untuk terakhir kalinya terhitung 7 hari sejak surat somasi disampaikan, namun tetap saja tidak diindahkan penggugat;
3. Bahwasannya sebelum lelang online melalui **KPKNL** Jember No S65-KNL.1004/2022 tergugat telah memberikan surat pemberitahuan pertama pada tanggal 21 Maret 2022 dan pengumuman lelang kedua melalui surat kabar harian pada tanggal 05 April 2022, tetapi penggugat masih tetap tidak ada iktikad baik sehingga lelang online tetap dijalankan pada tanggal 19 April 2022;
4. Bahwa atas pelelangan objek jaminan pinjaman tersebut disampaikan dengan nilai limit Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan uang jaminan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan ini bukan merupakan jumlah pinjaman yang masih tertunggak;

Berikut ini rincian hutang penggugat sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 :

Pokok	: Rp. 200.000.000,-
Bunga	: Rp. 54.166.667,-



Sanksi Administrasi : Rp. 1.898.000,-
Denda : Rp. 59.266.667,- +
Total : Rp. 315.331.334,-

Jika pihak Penggugat melunasi sepenuhnya maka diberikan keringanan oleh pihak Tergugat dengan jumlah nominal sebagai berikut:

Pokok : Rp. 200.000.000,-
Bunga : Rp. 54.166.667,-
Sanksi Administrasi : Rp. 1.898.000,-
Denda(dihapus) : Rp. **59.266.667,- +**
Total : Rp. 256.064.667,-

Dengan demikian jika dalam pelaksanaan lelang mendapatkan harga melebihi total pelunasan pinjaman penggugat, maka Tergugat akan mengembalikan sisa dari hasil penjualan tersebut kepada penggugat. Begitupun sebaliknya, jika dalam proses penjualan melalui lelang mendapatkan harga yang kurang dari total pelunasan pinjaman Penggugat, maka pihak Penggugat harus membayarkan sisa kekurangan pinjaman tersebut kepada Tergugat;

5. Bahwa keberatan penggugat tidak masuk akal dan tidak bisa diterima karena sampai terlaksananya proses lelang online melalui **KPKNL Jember** masih belum ada iktikad baik dari penggugat;
6. Bahwa sesuai dengan Pengakuan Hutang yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 16 Juni 2021 dengan nomer PH 064-02000236/MLN-SBA/KRD/06/2021 yang seharusnya penggugat melakukan pembayaran pada tanggal 16 setiap bulannya secara tepat waktu tetapi penggugat tidak melaksanakannya (wanprestasi/ingkar janji) dan dari nilai taksiran penggugat sangatlah tidak masuk akal/riil di pasaran dan tidak bisa diterima karena lokasi barang jaminan yang kurang strategis dan system pengairan yang kurang lancar serta berada di dekat bekas galian pasir;
7. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut secara jelas & terang adalah wanprestasi/ingkar janji dan merugikan pihak Tergugat;
8. Bahwa pelaksanaan lelang online No S65/KNL.1004/2022 pada tanggal 19 April 2022 terhadap objek jaminan pinjaman lahan pertanian (sawah) dan segala sesuatu yang tumbuh diatasnya dengan SHM Nomor 03171 dengan luas 3226 M2 atas nama **Riris Safitri di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember** sudah dijalankan dengan hasil tidak ada pembeli (terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, kami memohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi** untuk memberikan putusan yang amarnya pada pokok sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
4. Mengabulkan untuk melaksanakan lelang kembali dengan menurunkan nilai limit terhadap objek jaminan pinjaman dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya dengan SHM Nomor 03171 dengan luas tanah 3.226 M2 atas nama **Riris Safitri di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember**
5. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum kepada penggugat
Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I maka pihak Penggugat tidak mengajukan Replik, begitupula Tergugat I tidak mengajukan Duplik;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, berupa:
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Riris safitri, diberi tanda P-1;
 2. Foto copy Tanda Bukti Setoran Pinjaman Lain-lain, tanggal 09-01-2019, diberi tanda P-2;
 3. Foto copy Tanda Bukti Setoran Pinjaman Lain-lain, tanggal 08-01-2019, diberi tanda P-3;
 4. Foto copy Peringatan pertama Nomor 000000631/KRD/-SBA/SP-I/09/21, tanggal 24-09-2021, diberi tanda P-4;
 5. Foto copy Bukti Setoran Transfer melalui Bank Mandiri atas nama Riris Safitri, diberi tanda P-5;
 6. Foto copy Bukti Setoran Transfer melalui Bank Mandiri atas nama Riris Safitri diberi tanda P-6;
 7. Foto copy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, tanggal 21-03-2022, diberi tanda P-7;
 8. Foto copy Rekening Tahapan, diberi tanda P-8;
 9. Foto copy Rekening Tahapan BCA bulan Maret 2021, No Rek.2640502501 atas nama Eko Sumarno, Dusun Krajan Baru RT 006 RW 005, Srono, Banyuwangi, diberi tanda P-9;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Byw



10. Foto copy Rekening Tahapan BCA bulan April 2021, No Rek.2640502501 atas nama Eko Sumarno, Dusun Krajan Baru RT 006 RW 005, Srono, Banyuwangi, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Rekening Tahapan BCA bulan Juni 2021, No Rek.2640502501 atas nama Eko Sumarno, Dusun Krajan Baru RT 006 RW 005, Srono, Banyuwangi, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Rekening Tahapan BCA bulan Juli 2021, No Rek.2640502501 atas nama Eko Sumarno, Dusun Krajan Baru RT 006 RW 005, Srono, Banyuwangi, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Rekening Tahapan BCA bulan September 2021, No Rek.2640502501 atas nama Eko Sumarno, Dusun Krajan Baru RT 006 RW 005, Srono, Banyuwangi, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-7 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eko Sumarno (tidak disumpah):

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan saksi adalah anggota KSP Milan (Tergugat I) aktif sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki usaha penggergajian kayu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I pada tahun 2019 untuk tambahan modal usaha berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) kali angsuran bunganya saja sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Pada bulan keenam membayar pokok ditambah bunga 1 (satu) bulan. Saat itu yang diterima sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa saksi yang memiliki M Banking, maka saksi yang menansfer angsuran bunga selama kurang lebih 1(satu) tahun 6 (enam) bulan atau 18 (delapan belas) kali angsuran sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) kali perpanjangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bukti surat bertanda P-5, P-6 dan P-13 yang menunjukkan saksi menansfer angsuran bunga;
- Bahwa Tergugat I sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan dan surat Pemberitahuan dimulai lelang kepada saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Akhmad Amirullah (disumpah):

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa bapak Penggugat bercerita kepada saksi kalau Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I untuk tambahan modal usaha berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saat itu usaha Penggugat adalah potong kayu, yang usaha potong kayu tersebut tidak berjalan saat ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Pihak Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Riris safitri, diberi tanda T-1.1;
2. Foto copy Blanko Permohonan Pinjaman atas nama Riris Safitri tertanggal 08-01-2019, diberi tanda T-1.2;
3. Foto copy Surat Perjanjian Pengakuan Hutang No. PH: 064-01000191/MLN-SBA/KRD/01/2019 tertanggal 08-01-2019, diberi tanda T-1.3;
4. Foto copy Blanko Perpanjangan Pinjaman tertanggal 09-07-2019, diberi tanda T-1.4;
5. Foto copy Tanda Bukti Pencairan Pinjaman tertanggal 16-06-2021, diberi tanda T-1.5;
6. Foto copy Kartu Setoran Pinjaman No Pinjaman 064-02000236 Atas Nama Riris Safitri, diberi tanda T-1.6;
7. Foto copy Tanda Terima Sertifikat No. 03171, Wonosobo, Srono, Luas 3.226 M2 Atas Nama Riris Safitri, diberi tanda T-1.7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01341/2019 Nama Pemegang Hak KSP Millenium Artha Niaga (MILAN), diberi tanda T-1.8;
9. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 104/2019, diberi tanda T-1.9;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Peringatan Pertama tertanggal 24-09-2021, diberi tanda T-1.10;
11. Foto copy Surat Peringatan Kedua tertanggal 24-09-2021, diberi tanda T-1.11;
12. Foto copy Surat Peringatan Ketiga tertanggal 24-09-2021, diberi tanda T-1.12;
13. Foto copy Surat Somasi Pembayaran Hutang tertanggal 12-01-2022, diberi tanda T-1.13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pengumuman Pertama Lelang tertanggal 21-03-2022, diberi tanda T-1.14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pengumuman Kedua Lelang tertanggal 05-04-2022, diberi tanda T-1.15;
16. Foto copy Slip Setoran FK 016158 tertanggal 08-01-2019, diberi tanda T-1.16;
17. Foto copy Tanda Bukti Pencairan Pinjaman tanggal realisasi 08-01-2019, diberi tanda T-1.17;
18. Foto copy Slip Setoran FK 048477 tertanggal 29-01-2021, diberi tanda T-1.18;
19. Foto copy Slip Setoran FK 049818 tertanggal 25-02-2021, diberi tanda T-1.19;
20. Foto copy Slip Setoran FK 049843 tertanggal 26-02-2021, diberi tanda T-1.20;
21. Foto copy Buku Tabungan Bisnis Mandiri Atas nama KSP Milan, diberi tanda T-1.21;
22. Foto copy Slip Setoran FK 051516 tertanggal 30-03-2021, diberi tanda T-1.22;
23. Foto copy Slip Setoran FK 051537 tertanggal 31-03-2021, diberi tanda T-1.23;
24. Foto copy Slip Setoran FK 052548 tertanggal 20-04-2021, diberi tanda T-1.24;
25. Foto copy Slip Setoran FK 053094 tertanggal 29-04-2021, diberi tanda T-1.25;
26. Foto copy Slip Setoran FK 054707 tertanggal 08-06-2021, diberi tanda T-1.26;
27. Foto copy Slip Setoran FK 055129 tertanggal 16-06-2021, diberi tanda T-1.27;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Foto copy Slip Setoran FK 057431 tertanggal 26-07-2021, diberi tanda T-1.28;

29. Foto copy Slip Setoran FK 061148 tertanggal 29-09-2021, diberi tanda T-1.29;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-1 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak menghadirkan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menyampaikan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Eko Sumarno (tidak disumpah) dan Akmad Amirullah (disumpah);

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah menyampaikan bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-29, namun tidak menghadirkan bukti saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menyampaikan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa, salah satu syarat formil sahnya suatu gugatan sehingga dapat diterima untuk diperiksa pokok perkaranya oleh Pengadilan adalah bahwa obyek gugatannya yang menjadi ruang lingkup sengketa harus jelas, apabila tidak demikian maka gugatan tersebut mengandung cacat formil, obscur libel, sehingga oleh Pengadilan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan cacat formil, obscur libel yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijke), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, pada hal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijke);

Menimbang, bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan/bantahan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan:

1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground) dan kejadian yang mendasari gugat atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya dalil gugat demikian tidak memenuhi asas, jelas dan tegas (eenduidelijke en bepaalde conclusie, pasal 8 RV);
2. Tidak jelas objek yang disengketakan;
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum (antara posita dengan petitum harus saling mendukung, tidak boleh terjadi saling pertentangan); posita harus menjelaskan dasar hukum (recht gronden) atau legal ground, berupa uraian yang jelas antara adanya hak dalam hubungan hukum yang diperkarakan dan ada hubungan hukum itu yang dijadikan dasar gugatan; dan menjelaskan tentang fakta atau peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyangkut hak dan hubungan hukum tersebut;
5. Petitum tidak terinci tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono, pada prinsip petitum primer harus terinci, bila sudah ada petitum primer sudah terinci, boleh dibarengi dengan petitum subsider;

Menimbang, bahwa Hukum Perdata tidak mengatur secara jelas mengenai Penggabungan (kumulasi) Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun demikian masing-masing gugatan diatur tersendiri dalam KUHPerdata, yaitu Gugatan Wanprestasi tunduk pada Pasal 1243 KUHPerdata, sedangkan untuk gugatan Perbuatan melawan Hukum tunduk pada 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menyebutkan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;



Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2105 K / Pdt / 2009 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa ditinjau dari segi aspek hukum antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum mempunyai perbedaan yang prinsip dari sumber, bentuk dan wujudnya karena untuk wanprestasi diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara sedang Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata sehingga terdapat perbedaan teori dan dasar hukumnya.

Menimbang, bahwa dari kedua Yurisprudensi tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kaidah bahwa Penggabungan (kumulasi) gugatan melanggar tata tertib beracara apabila antara gugatan yang satu dengan gugatan lainnya mempunyai prinsip dari sumber, bentuk dan wujudnya sehingga terdapat perbedaan teori dan dasar hukumnya yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan (kumulasi gugatan) dan masing-masing gugatan harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti posita Gugatan Penggugat angka 1(satu), hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan hubungan hukum keperdataan dalam Perjanjian Hutang sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 064 – 01000191 / MLN – SBA / KRD / 01 / 2019, tanggal 08 Januari 2019 berikut dengan:

1. Addendum No: 02000053/MLN-SBA/KRD/07/2019 tanggal 09 Juli 2019;
2. Addendum No: 020000136/MLN-SBA/KRD/01/2020 tanggal 28 Januari 2020;
3. Addendum No: 02000184/MLN-SBA/KRD/09/2020 tanggal 30 September 2020;
4. Addendum No:02000236/MLN-SBA/KRD/06/2021 tanggal 16 Juni 2021;
5. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 104/2019 tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dari Gugatan dan Jawaban kedua belah pihak, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya angka 2, 3, 6, 7 dan, 8, karenanya Penggugat dalam petitum Gugatannya antara lain telah memohon agar:

- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat;



- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Sawah dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya dengan SHM nomor : 03171, dengan luas tanah 3226 m², atas nama **RIRIS SAFITRI**, yang terletak di Desa Wonosobo, Kec. Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Menyatakan batal pelaksanaan lelang No S-65/KNL.1004/2022 pada tanggal 14 Maret 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II dan pelaksanaan-pelaksanaan lelang selanjutnya yang berkaitan terhadap obyek jaminan kredit Sawah dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya dengan SHM nomor : 03171, dengan luas tanah 3226 m², atas nama **RIRIS SAFITRI**. di **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdapat kontradiksi dalam Posita Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang telah mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam uraian posita hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II timbul karena lahirnya Perjanjian kredit terkait tentang Surat Perjanjian Pengakuan Hutang No. PH: 064-01000191/MLN-SBA/KRD/01/2019 tertanggal 08-01-2019 dengan Tergugat I, sehingga apabila hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian dan salah satu pihak tidak melaksanakan / mematuhi isi perjanjian, adalah semestinya dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, namun dalil Gugatan Penggugat yang disusun atas argumentasi perbuatan melawan hukum, hal ini menyebabkan ketidakjelasan / kabur dasar Gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan adanya Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi dalam surat Gugatan Penggugat seperti yang terurai di atas maka Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat tidak jelas/ Kabur (obscuur Libel) karena masing-masing gugatan diatur tersendiri dalam KUHPdata yang mana Gugatan wanprestasi tunduk pada Pasal 1243 KUHPdata, sedangkan untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum tunduk pada 1365 KUHPdata, sehingga Penggabungan (kumulasi) gugatan tersebut melanggar tata tertib beracara karena antara gugatan yang satu dengan gugatan lainnya mempunyai prinsip dari sumber, bentuk dan wujudnya sehingga terdapat perbedaan teori dan dasar hukumnya yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan (kumulasi gugatan) dan masing-masing gugatan harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (Obscuur libel) maka gugatan Peggugat tidak memenuhi syarat formil. Oleh karenanya gugatan Peggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan Gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat Pasal-Pasal KUH Perdata dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. dan I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 69 / Pdt.G / 2022 / PN Byw tanggal 18 April 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, Kuasa Peggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Luluk Winarko, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Soeprijadi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Byw



Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.220.000,00;
6. Sumpah	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp1.385.000,00;

(satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)